BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi.

b. Bahwa agar program dapat mencapaisasaran dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidipada Puskesmas Kabupaten Lampung barat Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambaha Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4456).

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049).

6. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

7. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637).

8. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

9. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten lampung barat (Lembaran Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13).

10. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 10).

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun 2010 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor).

Memperhatikan : Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor 02.1.02.01.16.25 Tanggal 11 Januari 2010 kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANGAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Reangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan milik dan dikelola oleh pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
5. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (Program PKMB) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya dengan biaya yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
6. Jaminan kesehatan lainnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Asuransi ABRI(Asabri) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

BAB II
PRISNSIP PELAYANAN

Pasal 2

Program PKMB diselenggarakan dengan prinsip
1. Tidak bersifat komersial (nirlaba)
2. Pelayanan bersifat konprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan.
3. Kendali mutu dan kendali biaya
4. Efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III
TUJUAN PELAYANAN

Pasal 3

Tujuan umum penyelenggaraan Program PKMB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus penyelenggaraan Program PKMB adalah :
a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kepada peserta diseluruh puskesmas
b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang tersandar bagi peserta, yang rasional sehingga terkendali mutu dan biaya
c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BABA IV
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Program PKMB efektif dilaksanakan sejak tanggal 01 Januari 2010 samapai dengan 31 Desember 2010

BAB V
TEMPAT DAN SASARAN PELAYANAN

Pasal 6

1) Pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
2) Persalinan normal dapat dilakukan di puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan, bidan desa, bidan dan dokter praktek swasta, poskesdes dan rumah pasien.

Pasal 7

Sasaran dari Program PKMB adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB VI
PERSYARATAN MENDAPATKAN PELAYANAN

Pasal 8

1) Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan melalui program PKMB datang ke puskesmas dengan membawa kartu identitas berupa kartu PKMB?KTP/kartu KK.
2) Masyarakat yang belum mempunyai KTP/kartu KK, diperbolehkan menggunakan surat keterangan domisili dari peratin setempat sambil menunggu penyelesaian pembuatan KTP/kartu keluarga.

BAB VII
JENIS PELAYANGAN

Pasal 9

Jenis pelayanan program PKMB adlah :

a. Pelayangan kesehatan dasar
b. Pelayanan rawat inap
c. Pelayanan kesehatan gigi
d. Pemeriksaan laboratorim
e. Tindakan medik
f. Persalinan normal
g. Konsultasi kesehatan
h. Rujukan

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Program PKMB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010

BAB IX
PENGORGANISASIAN

Pasal 11

1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Program PKMB terdiri dari :
   a. Tim Pengelola Program PKMB Dinas Kesehatan
   b. Tim Pengelola Program PKMB Puskesmas
2) Tugas Tim sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan, dan ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB X
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Setiap puskesmas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dalam bentuk Surat pertanggungjawaban (SPJ) sebgai dasar pengajuan klaim.

BAB XI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 13

1) Mekanisme pembayaran Program PKMB dilaksanakan dengan sistem klaim.
2) Klaim dilakukan satu kali setiap bulan
3) Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukkan bukti-bukti pelayanan yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan.

BAB XII
VERIFIKASI

Pasal 14

Verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan kesehatan

BAB XIII
RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 15

Setiap jenis pelayanan kesehatan Program PKMB dikenakan retribusi sebesar 10 (sepuluh) persen yang akan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB XIV
PENANGANAN KELUHAN

Pasal 16

Penanganan keluhan dilakukan dengan prinsip semua keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat serta ada umpan balik ke pihak yang menyampaikan.

BAB XV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program PKMB, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.

Pasal 18

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi program PKMB dilakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan secara rutin oleh Tim pengelola Program PKMB Dinas Kesehatan.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 19

1) Setiap Puskesmas wajib melaksanakan program PKMB

2) Puskesmas dilarang melakukan pelanggaran dalam melakukan pelayanan program PKMB
3) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga ada pelanggaran maka puskesmas akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Palayangan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Puskesmas kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 2 Pebruari 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

DIUNDANGKAN DI Liwa
Pada Tanggal 2 Pebruari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 01 TANGGAL 25 JANUARI 2010